

KEBIJAKAN

UMUM ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH
KABUPATEN BELU**



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU**

NOMOR : BPKAD.900/05-AG/VIII/2023
NOMOR : DPRD.900/164/VIII/2023
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Taolin Agustinus, Sp. PD – KGEH, FINASIM
Jabatan : Bupati Belu
Alamat Kantor : Jl. El Tari No. 1 Atambua

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu

2. a. Nama : Jeremias Manek Seran Jr
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua
b. Nama : Yohanes Jefri Nahak
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua
c. Nama : Cyprianus Temu
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

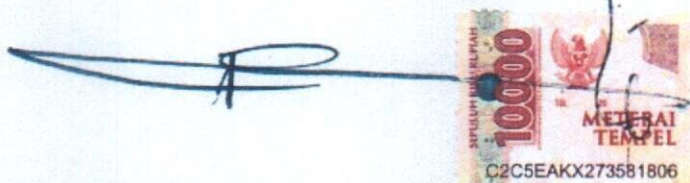
Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Atambua, 7 Agustus 2023

BUPATI BELU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELU
Selaku,
PIHAK KEDUA



dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp. PD – KGEH,
FINASIM

JEREMIAS MANEK SERAN JR
KETUA

YOHANES JEFRI NAHAK
WAKIL KETUA I

CYPRIANUS TEMU
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

COVER

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	4
C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
B. Arah Kebijakan keuangan Daerah.....	21
BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	35
A. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBN.....	35
B. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD	36
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	37
A. Kebijakan Pendapatan daerah Yang Diproyeksikan Tahun Anggaran 2023.....	37
B. Target Pendapatan Daerah.....	38
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	40
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	40
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.....	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	44
A. Kebijakan Penerimaan pembiayaan Daerah.....	44
B. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan Daerah.....	45
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	46
BAB VIII PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Kabupaten Belu dengan kebijakan Nasional dan

Provinsi yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Berpedoman pada RKP Tahun 2024, Tema Pembangunan RKP 2024 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) prioritas nasional meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang. KUA merupakan dokumen yang memuat:

- a) kondisi ekonomi makro daerah;
- b) asumsi penyusunan APBD;
- c) kebijakan pendapatan daerah;
- d) kebijakan belanja daerah;
- e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) strategi pencapaian.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi, misi dan target Pemerintah Daerah melalui

kebijakan penganggaran yang berkesinambungan dan terintegrasi antar semua sektor serta tingkat pemerintahan dengan selalu memperhatikan dinamika politik, sosial dan ekonomi yang berkembang secara nasional maupun lokal.

Selanjutnya, arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu **“Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”** dengan 5 (lima) misinya yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal.

Dalam rangka mendukung serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Belu tahun 2024 adalah **“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem sebagai upaya penguatan daya saing daerah”** dengan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja;
5. Penyediaan infrastruktur;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Bupati Belu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belu dan menelaah hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu. Selain itu, penyusunan KUA

Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah provinsi. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 yang implementatif dan akuntabel.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2024 agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005 – 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 147).
7. Peraturan Bupati Belu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 25);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah adalah konsep yang mengacu pada aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah atau daerah tertentu, baik dari segi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kerangka ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, seperti sumber daya alam, faktor demografi, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Sementara itu, keuangan daerah mengacu pada sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk pendapatan, belanja, serta pengelolaan aset dan utang. Keuangan daerah biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah, serta harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Kedua konsep ini saling terkait, karena kerangka ekonomi daerah berpengaruh pada keuangan daerah, sementara keuangan daerah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayahnya, dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, mendorong investasi, meningkatkan infrastruktur, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya keuangan yang tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi faktor penting

dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Belu secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiran belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di Tahun 2024. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan Tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun

investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48% (yoy) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (yoy), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 4,77% (yoy), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tercermin secara Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan IV 2022 juga menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tercatat

tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada sebagian daerah yang melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Peran pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana pemda dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun-tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya. Meskipun masih tergolong sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, namun NTT telah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tumbuh sebesar 3,05%, masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar di periode yang sama. Selain itu, NTT juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,51% pada tahun 2021.

Sektor-sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di NTT adalah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Provinsi NTT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan, dengan komoditas utama seperti jagung, kopi, padi, kelapa, dan ikan. Selain itu, pariwisata di NTT

juga semakin berkembang, dengan destinasi populer seperti Pulau Komodo dan Pantai Pink di Pulau Flores. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang lebih gencar, sektor pariwisata di NTT diperkirakan akan terus tumbuh.

Perbaikan kinerja perekonomian di Kabupaten Belu Tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga Triwulan IV di Tahun 2022 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga akhir Tahun 2022 yakni sebesar 3,19 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 sebesar 1,75 persen.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Belu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya infrastruktur, serta kurangnya investasi dalam sektor-sektor penting. Namun, dengan perencanaan dan strategi yang tepat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan swasta, Kabupaten Belu dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2020-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	0,40
2021	1,75
2022	3.19

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

2. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Di daerah kabupaten, PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah daerah.

Sektor ekonomi di daerah Kabupaten Belu terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Sektor pertanian dan peternakan masih menjadi sektor utama di Kabupaten Belu, sementara sektor industri dan pariwisata masih dalam tahap pengembangan. Perkembangan sektor-sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu.

Investasi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Dukungan pemerintah daerah terhadap investasi dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan produksi serta produktivitas di Kabupaten Belu. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan PDRB.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belu. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Selain itu, pengembangan Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) dapat memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan PDRB karena UKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di daerah kabupaten.

Dalam keseluruhan, pertumbuhan PDRB di daerah kabupaten merupakan suatu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. Dukungan pemerintah daerah terhadap sektor-sektor ekonomi, investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengembangan UKM dapat memicu pertumbuhan PDRB yang optimal dan berkelanjutan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2022 berdasarkan ADHb mencapai 5,037,063.48 Rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,700,075.35 Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22.56%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.23%; dan (3) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,64%.

Selaras dengan peningkatan PDRB ADHb Kabupaten Belu hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. PDRB Kabupaten Belu 2022 berdasarkan ADHk sebesar 3,116,234.21 Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,020,197.86 Rupiah. Dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14.22%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 9.15%; dan (3) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8.26%. Kontribusi masing-masing sektor

PDRB ADHb dan ADHk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

kembangan PDRB ADHb dan ADHk Menurut Lapangan Usaha

No.	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	994,951.62	1,031,732.83	1,136,231.36	663,589.82	682,510.94	716,138.22
2	Pertambangan dan Penggalian	91,647.27	96,025.99	100,154.82	61,196.44	63,500.60	64,656.60
3	Industri Pengolahan	49,453.68	50,268.97	56,397.73	32,092.93	32,192.54	35,089.39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,151.92	3,371.19	3,615.08	2,163.96	2,276.32	2,323.61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,088.80	1,217.77	1,315.06	664.55	730.06	769.07
6	Konstruksi	381,539.65	408,859.31	438,604.82	222,936.82	234,599.03	233,539.96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	627,423.80	671,450.33	737,597.16	359,207.76	375,646.76	400,246.30
8	Transportasi dan Pergudangan	211,580.48	220,267.26	245,041.09	145,537.86	150,294.33	157,507.32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,295.53	17,181.88	18,780.99	11,165.44	11,765.35	12,568.85
10	Informasi dan Komunikasi	192,469.84	201,496.38	214,509.20	151,157.50	156,776.51	166,035.16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268,744.83	288,468.70	314,219.49	185,666.39	190,434.75	192,597.26
12	Real Estate	102,833.21	104,528.74	116,277.52	80,177.68	81,952.32	86,251.90
13	Jasa Perusahaan	2,474.15	2,215.09	2,324.82	1,582.46	1,414.41	1,411.70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	612,132.71	613,525.31	621,155.32	417,382.11	413,243.20	416,122.39

No.	Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
		2020	2021*	2022**	2020	2021*	2022**
	Sosial Wajib						
15	Jasa Pendidikan	745,875.10	740,178.01	766,973.04	467,263.53	458,098.19	460,751.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,444.81	124,288.15	130,136.31	78,025.87	82,720.23	85,854.19
17	Jasa lainnya	133,599.77	124,999.44	133,729.65	88,418.98	82,042.32	84,370.85
PDRB		4,549,707.19	4,700,075.35	5,037,063.48	2,968,230.10	3,020,197.86	3,116,234.21

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

Keterangan: *=data sementara, **=data sangat sementara

3. Investasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.3

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Rp)
2018	50,720,000,000
2019	144,065,695,472
2020	226,351,950,000
2021	7.899,100,000
2022	16,174,900,000

Sumber: DPMPTSP, 2022

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, nilai total investasi di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun signifikan di Tahun 2021 diatas dan mengalami *trend* positif di Tahun 2022 sebagaimana terangkum dalam tabel. Dari tabel tersebut, terlihat nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2022 sebesar Rp 16,174,900,000,-.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu daerah, dan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara keseluruhan. Di Kabupaten Belu, tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi, tingkat pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikasi dari masalah dalam perekonomian daerah, seperti kurangnya peluang kerja dan investasi, serta rendahnya tingkat produktivitas.

Berdasarkan data rilis BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar 6% yang mulanya sebesar 5.35% atau naik sebesar 0,65% dibandingkan Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena penambahan Angkatan kerja tidak semuanya terserap di pasar kerja.

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2020 - 2022

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35
2022	6

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1. Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar. Berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk didalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga /perusahaan, dan pekerja).

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

1. Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2024 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023 dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah dari 5,2% pada 2022 menjadi 4,8% pada 2023. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Belu yaitu:

- a) Ketidakpastian ekonomi global: Pasar keuangan global selalu bergerak naik turun. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan perdagangan, penurunan harga minyak, krisis keuangan, dan konflik politik dapat memengaruhi ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara dan membuat sulit untuk merencanakan jangka panjang.
- b) Persaingan global: Dalam ekonomi global, perusahaan di berbagai negara bersaing dalam skala internasional. Mereka harus bersaing dengan harga, kualitas produk, dan inovasi. Persaingan ini dapat menguntungkan konsumen dengan memberikan lebih banyak pilihan, namun juga dapat menjadi tantangan bagi perusahaan dan pekerja yang harus bersaing dengan pesaing global.
- c) Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompetitif dan memerlukan keterampilan yang lebih tinggi. Namun, kurangnya pendidikan dan keterampilan dapat membuat orang kesulitan untuk menemukan pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian. Tantangan ini dapat diatasi

dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan.

- d) Ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan: Perbedaan pendapatan dan kesenjangan sosial dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam perekonomian nasional. Ketidaksetaraan dapat memengaruhi akses ke peluang ekonomi dan mendorong kemiskinan. Ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang mendukung pembangunan sosial yang merata dan keadilan ekonomi.
- e) Perubahan lingkungan: Perubahan iklim dan krisis lingkungan dapat memengaruhi ekonomi dan kehidupan manusia secara signifikan. Dampaknya dapat mempengaruhi sektor pertanian, industri, dan infrastruktur, dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tantangan ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.
- f) Meski letak Kabupaten Belu yang strategis sebagai wilayah yang berada di perbatasan dan juga Atambua sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Prospek

Kabupaten Belu memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan dan investasi menjadi faktor yang strategis untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Selain itu, posisi strategis sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara {

RDTL sangat potensial untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan pasar perbatasan bertaraf internasional, jasa pergudangan dan penyediaan komoditas ekspor yang berkualitas. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Potensi Lokal: Memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan lain sebagainya.
- b) Meningkatkan Akses Keuangan: Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman untuk membantu mereka dalam memulai atau memperluas usahanya.
- c) Meningkatkan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah transportasi barang dan jasa.
- d) Meningkatkan Kualitas SDM: Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, seperti melalui pelatihan dan pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

- e) Meningkatkan Daya Saing: Meningkatkan daya saing daerah dengan melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, serta memperkuat jaringan kerjasama antar pelaku usaha di dalam maupun luar daerah.
- f) Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti *e-commerce* dan *digital marketing*.
- g) Meningkatkan Investasi: Menarik investasi dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- h) Meningkatkan Pelayanan Publik: Meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur dasar lainnya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memasuki tahun ketiga sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada perencanaan Tahun 2024 yang terdapat dalam dokumen tersebut. Selanjutnya dengan adanya PMK 212 Tahun 2022, ruang gerak pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dibatasi untuk pemenuhan SPM di daerah. Sehingga arah kebijakan keuangan daerah memperhitungkan kebutuhan belanja pembangunan daerah dan

akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk;
 - a. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; f

c. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di Bank NTT.

Selain itu salah satu kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu adalah penggabungan perangkat daerah dalam kaitannya dengan penghematan anggaran. Dengan adanya penggabungan perangkat daerah, maka akan terjadi pengurangan jumlah perangkat daerah dan pegawai yang diperlukan, sehingga akan mengurangi biaya operasional dan administrasi yang berlebihan. Selanjutnya, penggabungan perangkat daerah juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penggabungan perangkat daerah, maka akan terjadi integrasi fungsi dan tugas antar unit kerja, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2022 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa beberapa Perangkat Daerah akan digabungkan menjadi satu unit kerja yang baru, dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah yang terlibat. Penggabungan beberapa Perangkat Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah kabupaten Belu.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Belu masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Belu dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 Tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026; f

- c. Dampak yang akan timbul sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina yang berpotensi terjadinya resesi ekonomi global.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;

- Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
 - 3) Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak melalui media massa, media cetak, dan tatap muka;
 - 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
 - 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*;
 - 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
 - 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
 - 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
 - 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / Simpatda untuk semua objek pajak daerah;
 - 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan,

Pajak Parkir, antara data Simpatda di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, *update* data, pembayaran pajak daerah lainnya.

- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2024 dikelola oleh 11 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan Tahun 2022, target pendapatan Tahun 2023 dan proyeksi pendapatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu
Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4	Pendapatan	857,751,062,942	947,847,952,290	947,847,952,290
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70,168,099,405	95,000,000,000	95,000,000,000
4.1.01	Pajak daerah	17,022,800,682	29,590,810,812	29,590,810,812
4.1.02	Retribusi Daerah	5,428,283,834	11,120,462,000	11,120,462,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	3,734,076,759	7,500,000,000	7,500,000,000

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	43,982,938,130	46,788,727,188	46,788,727,188
4.2	Pendapatan Transfer	753,058,332,899	839,403,634,290	839,403,634,290
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730,771,402,813	810,642,308,000	810,642,308,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,286,930,086	28,761,326,290	28,761,326,290
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34,524,630,638	13,444,318,000	13,444,318,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,768,093,900	2,381,242,000	2,381,242,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,756,536,738	11,063,076,000	11,063,076,000

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, BPKAD Kab. Belu (2023).

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2024 disesuaikan dengan target pendapatan daerah pada Tahun 2024. Secara makro, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 ini harus lebih fokus terhadap arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni pemerintah Kabupaten Belu memprioritaskan Transformasi Ekonomi (Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan pengentasan kemiskinan ekstrim sebagai upaya penguatan daya saing daerah serta pembiayaan kegiatan nasional dan daerah lainnya.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan

sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif yang optimal untuk penanggulangan kondisi kemiskinan ekstrim daerah.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi serta penanggulangan permasalahan *stunting* daerah;
- c. Peningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- g. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan, dan
- h. Dukungan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.

Adapun APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel. 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
5	Belanja	832,738,749,586	970,893,666,575	943,293,666,575
5.1	Belanja Operasi	602,887,184,648	682,213,554,342	654,613,554,342
5.1.01	Belanja Pegawai	342,175,112,896	413,357,098,813	413,357,098,813
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252,039,125,184	250,231,239,361	222,631,239,361
4.1.05	Belanja Hibah	7,157,946,568	18,375,216,168	18,375,216,168
	Belanja Bantuan Sosial	1,515,000,000	250,000,000	250,000,000
5.2	Belanja Modal	105,247,979,586	170,483,949,630	170,483,949,630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,230,965,361	13,429,407,730	13,429,407,730
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,404,302,509	93,383,102,900	93,383,102,900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51,499,646,316	60,511,239,000	60,511,239,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,113,065,400	3,160,200,000	3,160,200,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.4	Belanja Transfer	124,603,585,352	114,961,294,525	114,961,294,525
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100	2,696,667,025	2,696,667,025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,277,953,252	112,264,627,500	112,264,627,500
	Surplus/(Defisit)	25,012,313,356	(23,045,714,285)	4,554,285,715

Sumber : RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, BPKAD Kab. Belu (2023).

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan

Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2024. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 di Kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka mendukung program pembangunan daerah.

Tabel. 3.7

Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
6	Pembiayaan Daerah			
6.01	Penerimaan Pembiayaan	45,732,030,301	28,045,714,285	445,714,285
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,347,957,209	27,600,000,000	
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	384,073,092	445,714,285	445,714,285
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
06.02.01	Penyertaan Modal Daerah	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembiayaan Netto	33,232,030,301	23,045,714,285	-4,554,285,715
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	58,244,343,657	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026,, BPKAD Kab. Belu (2023).

Rincian kebijakan pembiayaan sebagaimana dalam portofolio pembiayaan di atas meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksi sebesar Rp.0. SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2024 digunakan untuk penyertaan modal yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,-.

Tabel. 3.8
Ringkasan APBD Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4	Pendapatan	857,751,062,942	947,847,952,290	947,847,952,290
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70,168,099,405	95,000,000,000	95,000,000,000
4.1.01	Pajak daerah	17,022,800,682	29,590,810,812	29,590,810,812
4.1.02	Retribusi Daerah	5,428,283,834	11,120,462,000	11,120,462,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	3,734,076,759	7,500,000,000	7,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	43,982,938,130	46,788,727,188	46,788,727,188
4.2	Pendapatan Transfer	753,058,332,899	839,403,634,290	839,403,634,290
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730,771,402,813	810,642,308,000	810,642,308,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,286,930,086	28,761,326,290	28,761,326,290
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34,524,630,638	13,444,318,000	13,444,318,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,768,093,900	2,381,242,000	2,381,242,000

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32,756,536,738	11,063,076,000	11,063,076,000
5	Belanja	832,738,749,586	970,893,666,575	943,293,666,575
5.1	Belanja Operasi	602,887,184,648	682,213,554,342	654,613,554,342
5.1.01	Belanja Pegawai	342,175,112,896	413,357,098,813	413,357,098,813
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252,039,125,184	250,231,239,361	222,631,239,361
4.1.05	Belanja Hibah	7,157,946,568	18,375,216,168	18,375,216,168
	Belanja Bantuan Sosial	1,515,000,000	250,000,000	250,000,000
5.2	Belanja Modal	105,247,979,586	170,483,949,630	170,483,949,630
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,230,965,361	13,429,407,730	13,429,407,730
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,404,302,509	93,383,102,900	93,383,102,900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51,499,646,316	60,511,239,000	60,511,239,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,113,065,400	3,160,200,000	3,160,200,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	3,234,868,078	3,234,868,078
5.4	Belanja Transfer	124,603,585,352	114,961,294,525	114,961,294,525
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100	2,696,667,025	2,696,667,025
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,277,953,252	112,264,627,500	112,264,627,500
	Surplus/(Defisit)	25,012,313,356	(23,045,714,285)	4,554,285,715
6	Pembiayaan Daerah			
6.01	Penerimaan Pembiayaan	45,732,030,301	28,045,714,285	445,714,285
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,347,957,209	27,600,000,000	

No	Uraian	Realisasi, Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	384,073,092	445,714,285	445,714,285
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
06.02.01	Penyertaan Modal Daerah	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembiayaan Netto	33,232,030,301	23,045,714,285	-4,554,285,715
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	58,244,343,657	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, BPKAD Kab. Belu (2023).

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menjadi landasan dalam menyusun APBN. Arah kebijakan APBN Tahun 2024 meliputi penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, serta penguatan deregulasi dan institusi. Kebijakan APBN ini merupakan tonggak yang sangat penting untuk kondisi tahun 2024 yang merupakan tahun pemilu. APBN tahun 2024 didesain untuk mencapai 4 (empat) tujuan besar yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan *stunting*, peningkatan investasi dan pengendalian inflasi. Hal ini menjadi harapan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan Panjang pembangunan nasional khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan visi Indonesia maju tahun 2045. Pemerintah menyadari bahwa upaya pencapaian Visi Indonesia Maju 2045 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas maka asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2024 antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 akan berada di angka 5,1 - 5,7%.
- 2) Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain untuk adalah inflasi 1,5 - 3,5%,
- 3) Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di 6,49 - 6,91%.
- 4) Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp14.700 - Rp15.300.
- 5) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu 5,0 - 5,7%.
- 6) Tingkat kemiskinan di angka 6,5 - 7,5%.
- 7) Indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu 105-108 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yaitu 107-110. 

Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Sedangkan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah akan berada di angka 3,19%.
- 2) PDRB Perkapita diperkirakan sebesar Rp5.037.060 triliun
- 3) Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain adalah inflasi 0,74%,
- 4) Gini ratio 0,32%
- 5) Pendapatan perkapita sebesar Rp20.395.271,-
- 6) IPM sebesar 63,22%

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak (WP) melalui media massa, media cetak, dan tatap muka;
- 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah; 

- 5) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pendapatan dan Retribusi (Pajak Daerah) melalui Diklat dan Bimtek;
- 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / Simpatda untuk semua objek pajak daerah;
- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, *update* data, pembayaran pajak daerah lainnya;
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah agar lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel. 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu
Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI 2023	LEBIH / KURANG	KUA PPAS 2024
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN	947.847.952.290	306.269.908.667	(641.578.043.623)	947.847.952.290
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	95.000.000.000	32.984.091.511	(62.015.908.489)	95.000.000.000
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	29.590.810.812	7.780.282.015	(21.810.528.797)	29.590.810.812
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	11.120.462.000	2.103.273.429	(9.017.188.571)	11.120.462.000
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.500.000.000	6.529.604.943	(970.395.057)	7.500.000.000
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	46.788.727.188	16.570.931.124	(30.217.796.064)	46.788.727.188
1.2.	Pendapatan Transfer	839.403.634.290	269.415.135.629	(569.988.498.661)	839.403.634.290
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	810.642.308.000	259.225.735.012	(551.416.572.988)	810.642.308.000
1.2.1.1.	Dana Perimbangan	748.052.572.000	237.583.067.212	(510.469.504.788)	748.052.572.000
1.2.1.1.1.	Dana Transfer Umum	495.089.284.000	204.048.929.402	(291.040.354.598)	495.089.284.000
1.2.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.662.764.000	2.324.128.402	(2.338.635.598)	4.662.764.000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	490.426.520.000	201.724.801.000	(288.701.719.000)	490.426.520.000
1.2.1.1.2.	Dana Transfer Khusus	252.963.288.000	33.534.137.810	(219.429.150.190)	252.963.288.000
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	129.927.395.000	1.330.426.500	(128.596.968.500)	129.927.395.000
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	123.035.893.000	32.203.711.310	(90.832.181.690)	123.035.893.000
1.2.1.2.	Dana Desa	62.589.736.000	21.642.667.800	(40.947.068.200)	62.589.736.000
1.2.2.	Transfer Antar-Daerah	28.761.326.290	10.189.400.617	(18.571.925.673)	28.761.326.290
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.444.318.000	3.870.681.527	(9.573.636.473)	13.444.318.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	2.381.242.000	1.181.222.005	(1.200.019.995)	2.381.242.000
1.3.3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	11.063.076.000	2.689.459.522	(8.373.616.478)	11.063.076.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 disesuaikan dengan target pendapatan daerah pada tahun 2024. Secara makro, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing - masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 ini harus lebih fokus terhadap arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni pemerintah Kabupaten Belu memprioritaskan Transformasi Ekonomi (Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) dan pengentasan kemiskinan ekstrim sebagai upaya penguatan daya saing daerah serta pembiayaan kegiatan nasional dan daerah lainnya.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu guna penyelarasan perencanaan Nasional dan Daerah adalah: a) Pemerintah daerah mengidentifikasi pokok-pokok program, kegiatan dan output prioritas nasional dalam RPJMN dan RPD Provinsi NTT; b) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program, kegiatan dan output dalam RPJMD dan Renstra SKPD 2021-2026 yang sesuai dengan program, kegiatan dan output dalam RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi NTT; dan c) Pemerintah Daerah menegaskan dalam narasi dan matriks RPJMD dan Renstra 2021-2026 tentang dukungan terhadap prioritas nasional.

Tabel 5.1
Sandangan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Belu

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTT	Prioritas Kabupaten Belu
(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	(1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan (2) Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi local (3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar (4) Pencapaian dan pemenuhan SPM (5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya	(1) Peningkatan pelayanan kesehatan; (2) Peningkatan kualitas Pendidikan; (3) Peningkatan perekonomian masyarakat; (4) Peningkatan partisipasi Angkatan kerja; (5) Penyediaan infrastruktur; (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (7) Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan: peningkatan sarana prasarana kesehatan, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan menuju *Universal Health Coverage* (UHC) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Belu;

2. Peningkatan kualitas pendidikan: penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi menuju pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat: peningkatan inovasi dan kualitas investasi daerah, pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, peningkatan ketersediaan pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah, serta peningkatan kapasitas wirausaha bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan membangun mental petani guna meningkatkan pendapatan;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja: peningkatan kapasitas angkatan kerja terutama pemuda/pemudi guna menumbuhkan peluang-peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing;
5. Penyediaan infrastruktur: penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang dan penguatan kapasitas SDM pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar guna peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik: penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah guna peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik (*e-governance*);
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan diikuti dengan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan guna meningkatkan potensi wisata daerah yang berwawasan lokal.
8. Dukungan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Belanja Operasi, Belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel. 5.2

Proyeksi Belanja Operasi, Belanja modal, belanja transfer dan
belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	APBD TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI 2023	LEBIH / KURANG	KUA PPAS 2024
1	2	3	4	5	6
II.	BELANJA DAERAH	970.893.666.575	246.410.303.879	(724.483.362.696)	970.908.645.010
2.1.	BELANJA OPERASI	682.213.554.342	215.357.792.808	(466.855.761.534)	717.541.380.022
2.1.1.	Belanja Pegawai	413.357.098.813	163.625.023.942	(249.732.074.871)	411.783.792.334
2.1.2.	Belanja barang dan jasa	250.231.239.361	49.667.768.866	(200.563.470.495)	276.227.529.520
2.1.3.	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja hibah	18.375.216.168	2.065.000.000	(16.310.216.168)	29.530.058.168
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000	-	(250.000.000)	-
2.2.	BELANJA MODAL	170.483.949.630	1.835.678.300	(168.648.271.330)	135.171.102.385
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	1.050.000.000
	Belanja modal peralatan dan mesin	13.429.407.730	435.996.200	(12.993.411.530)	5.063.725.600
	Belanja modal gedung dan bangunan	93.383.102.900	634.278.000	(92.748.824.900)	66.090.657.625
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	60.511.239.000	765.404.100	(59.745.834.900)	62.950.214.160
	Belanja modal aset tetap lainnya	3.160.200.000	-	(3.160.200.000)	16.505.000
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.234.868.078	2.598.934.617	(635.933.461)	3.234.868.078
	Belanja Tidak Terduga	3.234.868.078	2.598.934.617	(635.933.461)	3.234.868.078
2.4.	BELANJA TRANSFER	114.961.294.525	26.617.898.154	(88.343.396.371)	114.961.294.525
2.4.1.	Belanja bagi hasil	2.696.667.025	286.939.957	(2.409.727.068)	2.696.667.025
2.4.2.	Belanja bantuan keuangan	112.264.627.500	26.330.958.197	(85.933.669.303)	112.264.627.500
	Dana Desa	62.589.736.000	-	(62.589.736.000)	62.589.736.000
	ADD	49.494.891.500	26.239.958.197	(23.254.933.303)	49.494.891.500
	Bantuan kepada desa pemekaran	180.000.000	91.000.000	(89.000.000)	180.000.000

Sumber : Data Olahan Kab. Belu BPKAD (2023)

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan tahun 2024. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 di Kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

Proyeksi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. Belu
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	APBD TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI 2023	LEBIH / KURANG	KUA PPAS 2024
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.045.714.285	45.225.389.976	17.179.675.691	28.060.692.720
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	27.600.000.000	45.013.044.988	17.413.044.988	27.800.678.448
6.1.02	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	445.714.285	212.344.988	(233.369.297)	260.014.272
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000
	Penyertaan Modal kepada Bank NTT	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	23.045.714.285	40.225.389.976	17.179.675.691	23.060.692.720
	SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	-	100.084.994.764	100.084.994.764	-

Sumber : Data Olahan BPKAD Kab. Belu (2023)

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk Penyertaan Modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah. Dalam rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi merupakan instrumen perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi yang tepat, menunjukkan ketepatan pemerintah daerah dalam memahami permasalahan substansial daerah dan keteguhan dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan strategi untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang tergambar pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* pembangunan daerah pada akhir tahun RKPD.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan mengacu pada target indikator periode ke-IV RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 dan disesuaikan dengan kondisi aktual daerah saat ini.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005-2025, RKPD Tahun 2024 sebagai tahun ketiga implementasi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 merupakan tahapan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah yaitu **“BELU SEBAGAI KABUPATEN PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA 2025”** sesuai dengan arah rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Belu 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan kepada terbangunnya struktur perekonomian daerah yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan

pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati, maka dibutuhkan strategi pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatifitas.
3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal. †

BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belu segera tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Atambua, 7 Agustus 2024

BUPATI BELU, 


dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH, FINASIM.